

**PEMBARUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
TERHADAP PENGGUNAAN LETHAL AUTONOMOUS
WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA**

SKRIPSI



Oleh :

FATHIYA KARLALIYA PUTRI
NPM : 22300074

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PEMBARUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
TERHADAP PENGGUNAAN *LETHAL AUTONOMOUS WEAPON*
SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Oleh :

FATHIYA KARLALIYA PUTRI

22300074

SURABAYA, DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,M.H.,CPM.,Adv.

PEMBIMBING

Dr. Ardhiwinda Kusuma Putra, S.H., M.H.

**PEMBARUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
TERHADAP PENGGUNAAN *LETHAL AUTONOMOUS WEAPON*
SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

FATHIYA KARLALIYA PUTRI

22300074

TELAH DIPERTAHANKAN

**DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M.

Ketua Penguji


1.



**2. Dr. Mashita Tismananda
Kumala, S.H., M.H.**

Penguji

2.



**3. Dr. Ardhiwinda Kusuma Putra,
S.H., M.H.**

Penguji

3.



KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBARUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PENGGUNAAN *LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM* DALAM KONFLIK BERSENJATA”** Skripsi ini dibuat untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ria Trivinata. S.H., LLM., selaku Dosen Wali, atas motivasi, dan bimbingannya selama penulis menempuh studi.
5. Bapak Dr. Ardhiwinda Kusuma Putra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses perkuliahan.
7. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Bapak Didik dan Ibu Amelia selaku orang tua penulis**, yang telah menjadi sumber inspirasi dan teladan dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tiada henti diberikan selama ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sepenuhnya didedikasikan untuk kedua orang tua penulis, sebagai wujud rasa terima kasih dan cinta yang mendalam atas segala doa dan dukungan yang tak pernah berhenti.
8. Adik kandung penulis **Kafi dan Cakra** yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat penulis, Aisyah, Ika, Tashya, Najwa, Risma, Lita, Jihan, Sahla, dan Asyam Afad yang selalui kebersamai sejak lama hingga mampu mendapatkan gelar ini dan yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Teman seperjuangan penulis, Elizabeth, Ari, Bonnie, dan Rehan Javier. Yang telah menyemangati serta menemani penulis dalam proses penulisan ini.
11. Tim debat FH UWKS, Anton Marcellino dan Viktor situmeang. Yang telah mendukung banyak hal, membantu, serta memberi semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Anggota, dan adik adik KPS FH UWKS. Yang selalu memberikan dukungan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Hormat Kami



PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathiya Karlaliya Putri

NPM : 22300074

Program Studi : Hukum

No. Telp. (HP) : 6285735541912

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul “**PEMBARUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PENGGUNAAN *LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM* DALAM KONFLIK BERSENJATA**” Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 6 Desember 2025

Yang menyatakan



Fathiya Karlaliya Putri

22300074

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang militer telah melahirkan Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), yaitu sistem senjata yang mampu memilih dan menyerang target secara otonom tanpa intervensi langsung manusia. Kehadiran LAWS menimbulkan tantangan serius bagi Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya karena belum adanya instrumen hukum internasional yang secara eksplisit, universal, dan mengikat mengatur penggunaan senjata otonom mematikan. Meskipun demikian, penggunaan LAWS tetap harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental HHI, seperti prinsip perbedaan, proporsionalitas, kebutuhan militer, kewajiban legal review senjata baru, serta larangan serangan tidak pandang bulu. Ketiadaan pengaturan khusus tersebut memunculkan kesenjangan regulasi dan persoalan pertanggungjawaban hukum (*responsibility gap*), sehingga menimbulkan perdebatan global antara pendekatan pelarangan absolut dan legalisasi terbatas yang diatur secara ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan pembaruan pengaturan Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), serta menilai kemungkinan legalisasinya melalui pendekatan hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menelaah Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, *Convention on Certain Conventional Weapons (CCW)*, serta kebijakan nasional Amerika Serikat melalui DoD Directive 3000.09 dan Keputusan Presiden Federasi Rusia No. 490 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum internasional yang secara khusus, universal, dan mengikat mengatur LAWS, sehingga pengaturannya masih bersifat fragmentaris dan menimbulkan regulatory gap serta responsibility gap dalam pertanggungjawaban hukum atas penggunaan senjata otonom. Namun demikian, prinsip-prinsip HHI seperti perbedaan, proporsionalitas, kebutuhan militer, kewajiban legal review senjata baru, serta larangan serangan tidak pandang bulu tetap dapat diterapkan terhadap LAWS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui regulasi ketat yang mensyaratkan meaningful human control pada seluruh tahapan penggunaan, mekanisme verifikasi dan pengujian yang ketat, serta sistem akuntabilitas berlapis, legalisasi LAWS secara terbatas dan terkendali dapat lebih sejalan dengan tujuan perlindungan warga sipil dibandingkan larangan absolut yang sulit diverifikasi kepatuhannya secara global. Pendekatan hukum progresif dipandang mampu mendorong pembaruan dan unifikasi hukum internasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi persenjataan modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: *Lethal Autonomous Weapon System*, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Progresif, Kontrol Manusia Bermakna

ABSTRACT

The development of artificial intelligence technology in the military field has led to the emergence of Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), namely weapon systems capable of selecting and engaging targets autonomously without direct human intervention. The presence of LAWS poses serious challenges to International Humanitarian Law (IHL), particularly due to the absence of an explicit, universal, and legally binding international legal instrument governing the use of lethal autonomous weapons. Nevertheless, the use of LAWS must still be assessed in light of the fundamental principles of IHL, including the principles of distinction, proportionality, military necessity, the obligation to conduct legal reviews of new weapons, and the prohibition of indiscriminate attacks. The lack of specific regulation has resulted in regulatory gaps and a responsibility gap in legal accountability, thereby giving rise to a global debate between an absolute prohibition approach and a strictly regulated, limited legalization approach.

This research aims to analyze the existence and renewal of the regulation of Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) within the framework of International Humanitarian Law, as well as to assess the possibility of their legalization through a progressive law approach. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches by examining the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocol I, the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), as well as national policies of the United States through the DoD Directive 3000.09 and the Russian Federation Presidential Decree No. 490 of 2019. The results indicate that, to date, there is no specific, universal, and binding international legal instrument regulating LAWS, resulting in fragmented regulation and persistent regulatory and responsibility gaps in legal accountability for the use of autonomous weapons. Nevertheless, core IHL principles—such as distinction, proportionality, military necessity, the obligation of legal review of new weapons, and the prohibition of indiscriminate attacks—remain applicable to LAWS. This research concludes that, through strict regulation requiring meaningful human control at all stages of deployment, rigorous verification and testing mechanisms, and layered accountability systems, a limited and controlled legalization of LAWS may be more consistent with the objective of civilian protection than an absolute ban whose global compliance is difficult to verify. A progressive law approach is considered capable of encouraging the renewal and unification of international law to ensure greater adaptability to the development of modern weapons technology without undermining humanitarian values.

Keywords: *Lethal Autonomous Weapon Systems, International Humanitarian Law, Progressive Law, Meaningful Human Control*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.5.1 Senjata Otonom.....	10
1.5.2 Hukum Humaniter Internasional	12
1.5.3 Hukum Progresif.....	13
1.5.4 Fungsi Hukum.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Tipologi penelitian dan Metode Pendekatan.....	16
1.6.2 Bahan Hukum	17
1.6.3 Pengolahan dan Analisa Hukum	18

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18
BAB II PENGATURAN <i>LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM</i>	20
2.1 PENGATURAN LAWS DI TINGKAT INTERNASIONAL.....	20
2.1.1 Regulasi internasional terkait <i>Lethal Autonomous Weapons</i>	20
2.1.2 Kebijakan PBB dan Inisiatif Internasional Terkait <i>LAWS</i>	26
2.1.3 Pandangan ICRC terhadap Penggunaan LAWS	30
2.2 Peraturan Negara Yang Mengatur <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i>	34
2.2.1 Pengaturan di Amerika Serikat	35
2.2.2 Peraturan <i>LAWS</i> di negara Rusia.	41
2.3 Perbandingan Pemenuhan Unsur Hukum Humaniter internasional dalam Regulasi Amerika Serikat dan Rusia tentang sistem senjata otonom (<i>LAWS</i>). 44	
BAB III LEGALISASI <i>LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM</i> DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL	48
3.1 Paradigma Hukum Progresif dalam menerima dalam mengakui <i>Lethal Autonomous Weapon</i>	48
3.2 Keterbatasan Kerangka Hukum Internasional yang Ada.....	50
3.3 Memahami Teknologi di Balik LAWS: Definisi dan Mekanisme Operasional.....	51
3.3.1 <i>Meaningful Human Control</i>	55
3.3.2 Kesesuaian LAWS dengan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	56
3.3.3 Pertanggungjawaban Negara Dengan Adanya <i>Responsibility Gap</i> pada <i>LAWS</i>	59
3.4 Hukum Progresif: Solusi yang Realistis, Adil, dan Inklusif.....	61

BAB IV PENUTUP 65

4.1 Kesimpulan..... 1

4.2 Saran 2

DAFTAR BACAAN 5